



**PEMERINTAH KABUPATEN BELU
DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA
Jln. EL TARI No. 3 Telp. 0389-21038, Fax 22747
ATAMBUA**

Kode Pos : 85711

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BELU**

Nomor : PPO.420 / 795 / III / 2016

TENTANG

**PEMBERIAN IZIN PENDIRIAN KELOMPOK BERMAIN (KOBER / KB) DI KABUPATEN BELU
KEPALA DINAS PENDIDIKAN PEMUDA DAN OLAHRAGA KABUPATEN BELU,**

Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) perlu membentuk suatu lembaga satuan Pendidikan Anak Usia Dini dalam hal ini Kelompok Bermain sebagai wadah untuk membina anak-anak usia dini menjadi anak yang cerdas, kreatif dan berbudi pekerti luhur;

b. bahwa Lembaga PAUD dalam bentuk Kelompok Bermain (KOVER) yang ada saat ini telah melakukan kegiatan operasional namun belum memiliki ijin Pendirian Lembaga;

c. bahwa berdasarkan Permohonan dari Pengelola Lembaga Kelompok Bermain Se - Kabupaten Belu tentang Penerbitan Izin Pendirian Penyelenggaraan PAUD dan hasil survey Tim Bidang PNFI Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu maka lembaga Kelompok Bermain yang memenuhi syarat dapat diberikan ijin *pendirian untuk melaksanakan kegiatan operasional*;

d. bahwa untuk maksud huruf a, b dan c di atas perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu tentang Pemberian Ijin Pendirian Kelompok Bermain di Kabupaten Belu.

Mengingat : 1. Undang - Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah - Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional;

3. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah;

5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia No. 137 tahun 2013 tentang Standar Nasional Pendidikan Anak Usia Dini;

6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 146 Tahun 2014 tentang Kurikulum 2013 Pendidikan Anak Usia Dini;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belu Nomor 28);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belu Nomor 8 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Lembaran Daerah Kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 08);
10. Peraturan Bupati Belu Nomor 23 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016 (Berita Daerah kabupaten Belu Tahun 2015 Nomor 33);
11. Peraturan Bupati Belu Nomor 04 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Belu Tahun Anggaran 2015 Nomor 04)

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU : Memberikan Izin Pendirian Kepada Lembaga Kelompok Bermain (KB) di Kabupaten Belu sebagaimana tercantum dalam keputusan ini;
- KEDUA : Lembaga Kelompok Bermain (K Ober) sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU keputusan ini, dapat melaksanakan kegiatan Operasional sesuai dengan *ketentuan yang berlaku*;
- KETIGA : Dengan ditetapkannya keputusan ini, maka Keputusan Kepala Dinas Pendidikan, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Belu Nomor : PPO.420 / 1215 / V / 2015, tanggal 12 Mei 2015, tentang Ijin Operasional Pendidikan Anak Usia Dini dinyatakan tidak berlaku lagi
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan


Ditetapkan di Atambua
pada tanggal 14 Maret 2016



Drs. PATRISIUS ASA, MM
Pembina Utama Muda
NIP. 19600430 199011 1 002

NO	KECAMATAN	NAMA PAUD	ALAMAT	NPSN	NAMA	NAMA	KETI
1	2	3	4	5	6	7	
14	KEC. LAMAKNEN SELATAN	ST. GERARDUS	NUALINTAS RT 001 / RW 002 DS. NUALAIN	6987748	BERNADETHE OLO, S. Pd	MARIA IMACULATA MAU MALI MARIANE FELISITAS BERE	
15	SEROJA	KOIN RT 002/RW 003 DS. EKIN	6987750	AGATHA O. LAWA BERE	MARIA INSIANA HALE MARIA FATIMA MALI LESU		
16	HEGIL HURUK	SABULMIL RT 001/RW 001 LAKMARAS	6987747	Dra. AQUILINA ILI	SELEIANA MALI HILDEGARDIS ILIK LAUK		
17	TUNAS LIBAS	LOONUNA	6987753	MARTINUS MAU LEON	MATRONA MALI MARIA IVONI MALI		
18	MEKAR CERIA	NOKARWEK - PURLOLO DESA LOONUNA	6987752	YOSEPH MALI BELE	ROSALINDA KOLO MAU EMILIA YONITA MAU		
19	St. ANGELA LOKONPOR	LEOGOLO RT 01/RW 01 DEBULULIK	6987744	ROSALINDA OLO BERE	MARIA F. DA COSTA L. BAU MAKSIMA DAU		
20	LEO RAI	LUTARATO	6987745	AGUSTINUS L. BERE	IMACULATA MALI MARIA ROSALINDA OLO		

1	2	3	4	5	6	7	8
147	TARSESU	REN RUA	69877647	PETRUS PAULUS TAKA	MARIA DE. A. CARDOSO MARIA GORETI FETOK		
148	TUNAS BANGSA	WEBUTAK LP3T RT 004/RW001 SUKABITETEK -DS.LEUNTOLU	6987754	Dis. ALEXANDRINO O.P.SEAK MH	ADELFINA TAK JOANA MARIA GUTERES LEONILDI FATIMA M. THERESIA BUBU		
149	GRACIA SUKABITETEK	SUKABITETEK DESA LEUNTOLU KEC. RAMANUK		MARIA GETRUDIS MUIT, S.Ag	FRANSISKA LOTU LEONITA MOY		
150	ST. YEREMIAS	RT 007/RW 006 DUSUN BABIRA DESA TEUN		EDELBURGA MOY ASA	MARIANA OTTU MAKO YULYANTI IMELDA BRIA THEODORA LAN		



KEPALA DINAS PENDIDIKAN
PEMUDA DAN OLAHRAGA

KABUPATEN BELU

Dis. PATRISUS ASA, MM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 19600430 199011 1 002